



**PU T U S A N**  
**Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : **Yasril Taufiq Als Taufiq Als M. Hidayat Bin Hasril Hasan Basri.**-----  
Tempatlahir : Medan.-----  
Umur/Tanggallahir : 48Tahun / 9 Mei 1968.-----  
Jeniskelamin : Laki-laki.-----  
Kebangsaan : Indonesia.-----  
Tempattinggal : Pemulang II Blok C 1 No.1 Kodya Tangerang Selatan Banten.-----  
A g a m a : Islam.-----  
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta.-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggl 28 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 ;-----
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2013 ;-----
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d tanggal 31 Maret 2017 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 17 April 2017 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d tanggal 9 Juli 2017 ;-----
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

*Halaman 1 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Juli 2017 Nomor 342/Pid.B/2017/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-167/PEKAN/03/2017, tanggal 29 Maret 2017 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YASRIL TAUFIQ ALS TAUFIQ ALS M.HIDAYAT BIN HASRIL HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 14.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Restoran Selamat Jl.Sudirman Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Berawal saksi Hani yang merupakan istri terdakwa dan juga karyawan PT Anugrah Energi Nusantara, diperintah terdakwa sebagai Direktur PT Anugrah Energy Nusantara untuk menelpon saksi KUS BUDIANTO yang merupakan karyawan PT Melayu Putra Bangsa dalam perintah terdakwa menyuruh agar saksi Hani mengaku dari PT Samudra Etam Energi. Kemudian atas perintah terdakwa tersebut saksi Hani menanyakan tentang pengadaan solar sebanyak 100 kilo liter di Jl.Lintas Duri-PKU KM.05 No.10 dan saksi Hani mewakili PT Samudra Etam Energi yang sebenarnya tidak pernah ada menyatakan berminat untuk mengambil proyek dimaksud. Kemudian oleh saksi Kus Budianto menyanggupi permintaan saksi Hani tersebut dan meminta agar saksi Hani mengirim PO (Purchase Order) dan NPWP. Selanjutnya pada tanggal 4 November 2010 saksi Kusbudianto menerima PO dari Samudra Etam Energy dengan nomor : AENA .110/PO/XI/2010 dan NPWP nomor. 02.213.861.4.724.000 dari PT Samudra Etam Energi via email setelah menerima PO tersebut saksi Kus Budianto langsung memberitahukan

Halaman 2 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Poniran yang merupakan Direksi PT Melayu Putra Bangsa cabang Dumai dan saksi Kus Budianto juga mengirimkan PO tersebut kepada saksi Poniran via email .

- Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira jam 23.00 wib saksi Arif Rahman Ermon yang merupakan Direktur Utama PT Melayu Putra Bangsa menerima PO (Purchase Order) via Email dari saksi Poniran yang isinya tentang adanya permintaan dari PT Samudra Etam Energy akan membeli minyak solar sebanyak 100.000 liter dengan harga 6800/liter dan untuk menindaklanjuti PO tersebut saksi Arif Rahman Ermon bertemu dengan Poniran keesokan harinya yaitu pada tanggal 10 Nopember 2010 sekira 14.20 wib di Rumah makan Selamat Jl.Sudirman Pekanbaru dan pada pertemuan tersebut saksi PONIRAN menunjukkan PO (pUrchase Order) dari PT Samudra Etam Energy kepada saksi Arif Rahman Ermon dan saksi Poniran mengatakan bahwa PT Samudra Etam Energy sedang mengerjakan proyek pengeboran minyak di wilayah Duri dan proyek tersebut berkelanjutan selama 2 tahun.
- Kemudian untuk meyakinkan hal tersebut saksi Arif Rahman Ermon menyuruh saksi Poniran untuk menghubungi pihak PT Samudra Etam Energy Nusantara yaitu saksi Andika sebagaimana yang tercatat dalam PO dan saksi Poniran menanyakan kepada saksi Andika apakah benar PT Samudra Etam Energy membutuhkan minyak solar sebanyak 100.000 liter kemudian atas perintah terdakwa sebagai Direktur PT Anugrah Energi Nusantara kepada Andika agar mengiyakan pertanyaan dari PT Melayu Putra Bangsa dan saksi Andika langsung mengiyakan pertanyaan dari saksi Poniran dan saksi Andika juga mengatakan masalah pembayaran urusan BU HANI dari PT Anugrah Energi Nusantara yaitu saksi Hani yang merupakan istri kedua dari terdakwa dan merupakan karyawan di PT Samudra Energi Nusantara . Setelah menghubungi saksi Andika lalu saksi Poniran menghubungi saksi Hani dalam percakapan tersebut atas perintah terdakwa juga agar saksi HANI menanyakan apakah minyak jadi dikirim dan dijawab oleh saksi PONIRAN bahwa hal tersebut sedang dalam pembicaraan dengan direktur PT Melayu Putra Bangsa karena uang nya sendiri belum cair dan Poniran juga menanyakan bagaimana dengan masalah pembayaran dan dijawab oleh saksi HANI atas perintah terdakwa bahwa pembayaran pada saat pengiriman 38.000 liter saja dan akan dibayar 50.000 liter mendengar dari percakapan tersebut saksi Arif Rahman Ermon semakin yakin dengan PT Anugrah Energi Nusantara.

Halaman 3 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 saksi Arif Rahman Ermon menghubungi pihak PT.Patra Niaga sebagai anak Perusahaan Pertamina meminta kroscek apakah PT Melayu Putra bangsa bisa menyuplai minyak solar untuk PT.Samudra Etam Energi kemudian pihak Patra Niaga mengatakan bahwa PT Melayu Putra Bangsa bisa menyuplai minyak solar selanjutnya saksi Arif Rahman Ermon menyuruh saksi Syafri untuk mengambil minyak solar di depot Pertamina sebanyak 5000 liter untuk dikirim kePT.SamudraEtam energy.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 menyuruh saksi ASWARDI dan saksi DEDI RIZAL masing masing mengambil 5000 liter ke depot Pertamina untuk dikirim lagi.
- Lalu pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 saksi Arif Rahman Ermon menyuruh saksi ZAINI untuk mengirimkan 5000 liter lagi minyak solar .
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 saksi Arif Rahman Ermon menyuruh saksi Zaini, Afrizal, dan saksi Dedi Rizal untuk mengirimkan minyak solar masing – masing 5000 liter dan keesokan harinya tanggal 14 Nopember saksi Arif Rahman Ermon kembali mengirimkan minyak solar sebanyak 15000 liter lagi yang diantar oleh saksi Zaini, Afrizal dan saksi Dedi masing – masing 5000 liter dan keseluruhan minyak solar tersebut dikirim ke alamat yang sesuai dengan Purchase Order.
- Setelah pengiriman minyak solar mencapai 50.000 liter saksi Arif Rahman Ermon melakukan penagihan kepada PT Anugrah Energi Nusantara melalui saksi Poniran kemudian Poniran meminta saksi Arif Rahman Ermon agar di buat invoice dan dikirim via email setelah menerima invoice dari saksi Arif saksi Poniran mengirimkan invoice tersebut kepada PT Anugrah Energy Nusantara
- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 saksi Arif Rahman Ermon menelpon saksi Hani dan saksi Arif mengatakan kepada saksi Hani bahwa minyak telah dikirim sebanyak 50.000 liter dan saksi Arif juga menanyakan bagaimana dengan pembayaran lalu dijawab oleh saksi Hani atas perintah terdakwa bahwa pembayaran belum disetujui oleh M Hidayat yaitu terdakwa sebagai Direktur PT Anugrah Energi Nusantara karena PT Anugrah Energi Nusantara dalam hal ini terdakwa bersedia membayar apabila apabila pengiriman minyak solar sudah sesuai dengan PO (Purchase Order) tanggal 4 Nopember 2010 yaitu sebanyak 100 kilo liter.

Halaman 4 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada tanggal 14 Desember 2010 saksi Arif Rahman Ermon mulai mengirimkan kembali minyak solar sebanyak 51.000 liter kepada PT Anugrah Energi Nusantara dengan demikian minyak yang sudah dikirimkan dari PT Melayu Putra Bangsa kepada PT Samudera Etam Energi melalui PT Anugrah Energi Nusantara dengan jumlah keseluruhan adalah 101 000 liter dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- Selanjutnya saksi Arif Rahman Ermon menghubungi pihak PT Anugrah Energi Nusantara untuk melakukan penagihan pembelian minyak solar yang telah dikirim oleh PT Melayu Putra Bangsa akan tetapi dari pihak PT Anugrah Energi Nusantara yaitu saksi Hani , saksi Andika maupun terdakwa selaku Direktur PT Anugrah Energi Nusantara tidak dapat dihubungi lalu saksi Arif Rahman Ermon juga menghubungi pihak Samudra Etam Energi tidak dapat dihubungi juga bahkan alamat dari PT Samudra Etam Energi tidak dapat ditemukan oleh saksi Arif Rahman Ermon.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Melayu Putra Bangsa mengalami kerugian sebesar Rp.680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ; -----

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **Yasril Taufiq Als Taufiq M. Hidayat Bin Hasril Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yasril Taufiq Als Taufiq M. Hidayat Bin Hasril Hasan Basri** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar cetakan kiriman email berupa PURCHASE ORDER PO No.AENA.011/PO/XI/2010 tanggal 04 November 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar cetakan kiriman email berupa berita acara perubahan harga Our ref No.AENA.010/AENA.BAPH/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;---
  - 1 (satu) lembar cetakan kiriman email berupa PURCHASE ORDER PO No.AENA.011/PO/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;-----

Halaman 5 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetakan kiriman email masuk ke ARIF tanggal 08 November 2010 berupa PO 100 KL ;-----
- 1 (satu) lembar cetakan kiriman email masuk ke ARIF tanggal 08 November 2010 berupa Berita Acara Perubahan Harga ;-----
- 1 (satu) lembar cetakan kiriman email masuk ke ARIF tanggal 08 November 2010 berupa PO REVISI ;-----
- 1 (satu) lembar cetakan kiriman email keluar ke email ARIF tanggal 17 Desember 2010 berupa Invoice / Tagihan ;-----
- 1 (satu) lembar Invoice sejumlah Rp.340.000.000,- tanggal 15 November 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Invoice sejumlah Rp.163.185.000,- tanggal 15 November 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Invoice sejumlah Rp.204.120.000,- tanggal 17 November 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Invoice sejumlah Rp.5.100.000,- tanggal 17 November 2010 ;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 14 November 2010 No. 0732425 ;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 14 November 2010 No. 0732423 ;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 14 November 2010 No. 0732421 ;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 13 November 2010 No. 0732415 ;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 13 November 2010 No. 0732414 ;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 16 November 2010 No. 0762367 ;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 13 November 2010 No. 0732411 ;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 12 November 2010 No. 0732409 ;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 11 November 2010 No. 0732407 ;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 10 November 2010 No. 0732403 ;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 11 November 2010 No. 0732405 ;-----

Halaman 6 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 16 November 2010 No. 0762370  
;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 16 November 2010 No. 0762371  
;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 14 November 2010 No. 0762362  
;-----
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 14 November 2010 No. 0762363  
;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Minyak Solar sejumlah 18.000 Liter tanggal 16 Desember 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Minyak Solar sejumlah 18.000 Liter tanggal 14 Desember 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Minyak Solar sejumlah 5.000 Liter tanggal 14 Desember 2010 ;-----
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor 3674040905680001 An. Yasril T yang dikeluarkan Camat Kota Tangerang Selatan Prov. Banten ;-----
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor 3604090905680002 An. Yasril T yang dikeluarkan Camat Serang Prov. Banten ;-----
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor 02.5020.090568.003 An. Yasril T yang dikeluarkan Camat Medan Prov. Sumatera Utara ;-----
- 1 (satu) buah SIM A dengan nomor 680507160382 An. Yasril T yang dikeluarkan Polresta Sumatera Utara ;-----
- Dilampirkan dalam berkas perkara.***-----
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 2017 Nomor 342/Pid.B/2017/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yasril Taufiq Alias Taufiq Alias M. Hidayat Bin Hasril Hasan Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 7 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cetakan pengiriman email berupa PURCHASE ORDER PO No. AENA.011/PO/XI/2010 tanggal 04 November 2010.
- 1 (satu) lembar cetakan pengiriman email berupa berita acara perubahan harga our ref No. AENA.010/AENA.BAPH/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar cetakan pengiriman email berupa PURCHASE ORDER PO No. AENA.011/PO/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar cetakan pengiriman email masuk ke email ARIF tanggal 08 November 2010 berupa PO 100 KL.
- 1 (satu) lembar cetakan pengiriman email masuk ke email ARIF tanggal 08 November 2010 berupa Berita Acara Perubahan Harga.
- 1 (satu) lembar cetakan pengiriman email masuk ke email ARIF tanggal 08 November 2010 berupa PO REVISI.
- 1 (satu) lembar cetakan pengiriman email keluar ke email ARIF tanggal 17 Desember 2010 berupa Invoice/Tagihan.
- 1 (satu) lembar Invoice sejumlah Rp.340.000.000,- tanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar Invoice sejumlah Rp.163.185.000,- tanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar Invoice sejumlah Rp.204.120.000,- tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Invoice sejumlah Rp.5.100.000,- tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 14 November 2010 No. 0732425.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 14 November 2010 No. 0732423.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 14 November 2010 No. 0732421.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 13 November 2010 No. 0732415.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 13 November 2010 No. 0732414.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 16 November 2010 No. 0762367.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 13 November 2010 No. 0732411.

Halaman 8 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 12 November 2010 No. 0732409.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 11 November 2010 No. 0732407.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 10 November 2010 No. 0732403.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 11 November 2010 No. 0732405.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 16 November 2010 No. 0762370.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 16 November 2010 No. 0762371.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 14 November 2010 No. 0762362.
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) tanggal 14 November 2010 No. 0762363.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Minyak Solar sejumlah 18.000,-Liter tanggal 16 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Minyak Solar sejumlah 18.000,-Liter tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Minyak Solar sejumlah 5.000,-Liter tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor 3674040905680001 An. YASRIL TAUFIQ yang dikeluarkan Camat Kota Tangerang Selatan Prov. Banten.
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor 3604090905680002 An. YASRIL T yang dikeluarkan Camat Serang Prov. Banten.
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor 02.5020.090568.003 An. YASRIL T yang dikeluarkan Camat Medan Prov. Sumatera Utara.
- 1 (satu) buah SIM A dengan nomor 680507160382 An. YASRIL TAUFIQ yang dikeluarkan Polresta Sumatera Utara.

Dilampirkandalamberkasperkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan

Halaman 9 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 46/Akta.Pid/2017/PN.Pbr pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Juli 2017 Nomor : W4.U.1/4922/HK.01/VII/2017 terhitung mulai tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 selama 7 (tujuh) hari kalender;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Juli 2017 Nomor 342/Pid.B/2017/PN.Pbr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Juli 2017 Nomor 342/Pid.B/2017/PN.Pbr tersebut haruslah dikuatkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan sementara berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dariTerdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Juli 2017 Nomor 342/Pid.B/2017/PN.Pbr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 4 September 2017** oleh kami **Dr. Henry Tarigan, SH.MHum** sebagai Ketua Majelis, **Hj.Hasmayeti,**

Halaman 11 dari 12 Putusan. Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MHum**, dan **H. Sutiyono,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 8 September 2017** oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **RUSTAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1.Hj. Hasmayeti, SH.MHum ;**

**Dr.Henry Tarigan, SH.MHum**

**2.H. Sutiyono, SH.MH ;**

**Panitera Pengganti ;**

**RUSTAM, SH.**